

Kepada Yth
Nur Muthmainnah
Di Tempat

Hal : Persetujuan Hubungan Kerja

Dengan hormat,

Bersama ini kami bermaksud menyampaikan konfirmasi mengenai persetujuan kami untuk mempekerjakan Saudara Nur Muthmainnah (selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama) sebagai Penyusun Materi Pendidikan Keluarga bekerja bersama Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya (YRKKB) (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua) sejak tanggal 15 Maret 2021. Kontrak kerja ini akan berakhir bersamaan dengan selesainya keseluruhan materi yang dibuat, adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Kerja

- 1.1. Dalam kedudukan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam surat ini, Pihak Pertama bertanggungjawab langsung kepada Pihak kedua dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk itu.
- 1.2. Lingkup kerja Pihak Pertama sesuai kedudukan sebagaimana dimaksud dalam surat ini, adalah sebagai berikut :
 - 1.2.1. Membuat perencanaan materi pelatihan digital parenting untuk rangkul.
 - 1.2.2. Membuat Materi sesi rangkul topik digital parenting.
 - 1.2.3. Menyusun, menulis, dan memproduksi modul e-learning digital parenting.

2. Kompensasi

- 2.1. Kompensasi yang akan diterima berupa kompensasi project sebesar Rp7.500.000,-
- 2.2. Kompensasi dibayarkan dengan dua termin.
- 2.3. Termin 1 dibayarkan Rp3.750.000 setelah menyelesaikan 50% materi, dan termin ke 2 dibayarkan Rp3.750.000 setelah seluruh materi yang dibuat selesai.
- 2.4. Insentif pulsa 100.000/ bulan selama 5 bulan.

3. Jam kerja dan kehadiran

- 3.1. Wajib hadir pada meeting yang ditentukan tim Kurikulum Pihak Kedua.

4. Kerahasiaan

- 4.1 Kecuali dianggap dokumen publik atau diminta untuk dibuka oleh Pengadilan atau forum peradilan serupa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Satu berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen-dokumen rahasia Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kepada:
- 4.1.1 Informasi atau dokumen sehubungan dengan:
- Program;
 - Data Perusahaan
 - Urusan yang berkaitan dengan keuangan Pihak Kedua;
 - Program pemasaran dan pelayanan konsumen Pihak Kedua.
- 4.1.2 Setiap informasi atau dokumen yang secara jelas atau dari sifatnya harus dianggap sebagai informasi atau dokumen rahasia;
- 4.2 Apabila Surat Perjanjian Kerja ini berakhir dengan alasan apapun juga, semua Material yang rahasia beserta copynya, yang dipegang oleh Pihak Pertama, harus dikembalikan kepada Pihak Kedua;
- 4.3 Semua hasil kerja dari Pihak Pertama selama Masa Kerja menjadi hak dan milik Pihak Kedua;
- 4.4 Pihak Pertama tidak boleh menggunakan setiap informasi atau dokumen rahasia tersebut selain untuk keperluan Pihak Kedua. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun Surat Perjanjian Kerja ini berakhir.

Demikian surat ini dibuat dalam rangkap dua dan sebagai tanda persetujuan Pihak Pertama atas maksud dan isi surat ini kiranya Pihak Pertama berkenan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia dan menyerahkan satu asli surat yang telah ditandatangani kepada kami. Atas persetujuan Pihak Pertama maka, surat ini merupakan perjanjian kerja yang mengikat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini akan ditentukan dari waktu ke waktu dan karenanya merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari isi surat ini.

Menyetujui,
Pihak Pertama



Nur Muthmainnah
Penyusun Materi Pendidikan Keluarga

Hormat kami,
Pihak Kedua



Yulia Indriati
Direktur Keluarga Kita